



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR ✓

NOMOR 1. TAHUN 2015 ✓

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓

BUPATI LOMBOK TIMUR, ✓

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum baik sengaja maupun disebabkan kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara atau pihak lainnya harus diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ✓
  - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengembalian kerugian daerah tersebut, agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu adanya ketentuan tentang tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah; ✓
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; ✓
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; ✓
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; ✓

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ✓
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); ✓
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ✓
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); ✓
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); ✓
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ✓
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); ✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31); ✓
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ✓

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ✓
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); ✓
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ✓
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); ✓
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); ✓

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR ✓**

**dan**

**BUPATI LOMBOK TIMUR ✓**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM ✓**

**Bagian Kesatu  
Pengertian ✓**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur. ✓

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ✓
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur. ✓
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. ✓
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. ✓
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. ✓
7. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disebut TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Bupati. ✓
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai. ✓
9. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajiban. ✓
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. ✓
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. ✓
12. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ✓

13. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik daerah. ✓
14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian tersebut. ✓
15. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh bendahara atau pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah. ✓
16. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. ✓
17. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah. ✓
18. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutannya untuk sementara ditangguhkan, karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya. ✓
19. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan tentang proses kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan karena bendahara, pegawai bukan bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris, atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya. ✓
20. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian daerah. ✓
21. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah. ✓
22. *Force majeure* adalah suatu keadaan yang telah terjadi di luar dugaan dan/atau kemampuan manusia. ✓
23. Peninjauan Kembali adalah upaya bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pihak lainnya untuk mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh TPKD. ✓

24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang. ✓
25. Penghapusbukuan piutang daerah adalah rangkaian kegiatan untuk menghapuskan suatu piutang daerah yang berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak dapat ditagih. ✓
26. Penghapusan piutang daerah adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk menghapuskan suatu piutang daerah dari administrasi piutang daerah. ✓
27. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. ✓
28. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah baik pegawai aparatur sipil negara, pegawai/karyawan BUMD, maupun pegawai tidak tetap atau sebutan lainnya sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. ✓
29. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. ✓
30. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk *ex officin* apabila Bendahara, Pengurus/ Penyimpan Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara, Pengurus/ Penyimpan Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya ✓
31. Hari adalah hari kerja. ✓

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Tata cara penyelesaian TGR ini dimaksudkan sebagai acuan penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pihak lainnya. ✓
- (2) Tata cara penyelesaian TGR ini bertujuan untuk :
  - a. mengembalikan kerugian keuangan daerah yang telah terjadi;
  - b. menciptakan tertib administrasi keuangan; ✓

- c. menciptakan disiplin dan tanggung jawab bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pihak lainnya dalam mengelola keuangan daerah dan/atau barang milik daerah. ✓

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

- (1) Semua bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pihak lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung wajib mengganti kerugian tersebut. ✓
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tata cara TGR. ✓

**Pasal 4**

Ruang lingkup pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku bagi : ✓

- a. bendahara di lingkungan SKPD/BUMD dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan daerah; ✓
- b. pegawai bukan bendahara di lingkungan SKPD/BUMD; atau ✓
- c. pihak lainnya. ✓

**Pasal 5**

Obyek TGR adalah uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah. ✓

**BAB III**  
**INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN** ✓  
**Pasal 6**

Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi, meliputi : ✓

- a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; ✓
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; ✓
- c. hasil pemeriksaan aparat pengawasan Intern; ✓
- d. hasil pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum; ✓
- e. perhitungan *ex officio*; ✓
- f. hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD; ✓
- g. pengaduan dari masyarakat; ✓
- h. informasi melalui media massa dan media elektronik. ✓

## Pasal 7

- (1) Setiap Kepala SKPD wajib meneliti apakah informasi yang diterima mengenai kerugian daerah tersebut mengenai/berhubungan dengan kekayaan daerah yang diurus/menjadi tanggung jawabnya. ✓
- (2) Apabila informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai/berhubungan dengan kekayaan daerah yang diurus/menjadi tanggung jawabnya, maka Kepala SKPD/Unit Kerja/BUMD wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam rangka proses penyelesaian kerugian Daerah. ✓
- (3) Untuk memperoleh kepastian dugaan kerugian daerah, maka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian. ✓

## Pasal 8

- (1) Atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kerugian daerah diketahui. ✓
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang. ✓

## Pasal 9

- (1) Setiap pegawai atau pejabat karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh pegawai bukan bendahara sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib segera melaporkan kepada atasannya secara lisan ataupun tertulis. ✓
- (2) Atasan pegawai atau Kepala SKPD/Unit Kerja/BUMD setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. ✓

- (3) Hasil penelitian/pemeriksaan/pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Kepala SKPD wajib menyimpan bukti atau berkas yang berkaitan dengan kerugian daerah tersebut. ✓
- (5) Kepala SKPD/Unit Kerja melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

#### Pasal 10

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). ✓

#### Pasal 11

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; ✓
  - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang; ✓
  - c. Register penutupan buku kas/barang; ✓
  - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; ✓
  - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; ✓
  - f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; ✓
  - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; ✓
  - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; ✓
  - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan. ✓
- (2) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah. ✓

#### Pasal 12

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. ✓
- (2) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan hasil verifikasi kerugian daerah dan menyampaikan kepada Bupati. ✓
- (3) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). ✓

#### BAB IV TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Pasal 13

- (1) Bupati membentuk TPKD untuk menindaklanjuti informasi mengenai kerugian daerah. ✓
- (2) TPKD secara *ex-officio* terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua ✓
  - b. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan sebagai wakil ketua; ✓
  - c. Kepala SKPD yang menangani pengelolaan keuangan sebagai sekretaris; ✓
  - d. Asisten Sekretaris Daerah dan personil lainnya yang berasal dari SKPD/Unit kerja di bidang pengawasan, kepegawaian, hukum, aset dan bidang lain terkait sebagai anggota; ✓
  - e. Sekretariat. ✓

#### Pasal 14

- (1) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling banyak 9 (sembilan) anggota dan berjumlah ganjil dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓
- (2) Keanggotaan TPKD tidak dapat diwakilkan dalam sidang. ✓

#### Pasal 15

- (1) TPKD bertugas melaksanakan pemeriksaan untuk mengetahui bahwa kerugian daerah terjadi akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, mencari atau melengkapi bukti, serta menindaklanjuti kerugian daerah. ✓

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKD menyelenggarakan fungsi untuk melakukan : ✓
- a. perhitungan jumlah kerugian daerah; ✓
  - b. pemeriksaan terhadap ada atau tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; ✓
  - c. pengumpulan bukti-bukti pendukung bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah; ✓
  - d. penilaian terhadap harta kekayaan milik bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah; ✓
  - e. penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM; ✓
  - f. pemberian pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; ✓
  - g. penatausahaan penyelesaian kerugian daerah; ✓
  - h. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan BPK. ✓

#### Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e bertugas untuk membantu TPKD dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan administrasi. ✓
- (2) Keanggotaan Sekretariat terdiri dari personil yang berasal dari SKPD/Unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian dan bidang lain terkait sesuai kebutuhan. ✓
- (3) Keanggotaan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

#### Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan tugas TPKD dibebankan pada APBD. ✓

#### BAB V

#### PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA ✓

##### Bagian Kesatu

##### Umum ✓

##### Pasal 18 ✓

Penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara dilakukan melalui : ✓

1. Penyelesaian dengan SKTJM; ✓
2. Penyelesaian dengan Keputusan Pembebanan. ✓

Bagian Kedua  
Penyelesaian dengan SKTJM  
Pasal 19 .

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka Bupati memerintahkan TPKD untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK. ✓

Pasal 20

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka bendahara yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut : ✓
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama yang bersangkutan; ✓
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari yang bersangkutan. ✓
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani tidak dapat ditarik kembali. ✓
- (3) Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah dikeluarkannya surat keputusan pembebanan. ✓

Pasal 21

- (1) Penggantian kerugian daerah oleh bendahara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat) puluh hari sejak SKTJM ditandatangani. ✓
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. ✓

Pasal 22

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM kepada Bupati. ✓
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

### Pasal 23

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) BPK mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah. ✓

### Bagian Ketiga Penyelesaian dengan Keputusan Pembebanan Paragraf 1 Umum Pasal 24

- (1) Penyelesaian ganti kerugian daerah dengan keputusan pembebanan dilakukan apabila bendahara tidak bersedia membuat dan menandatangani SKTJM atau telah membuat dan menandatangani SKTJM tetapi ternyata bendahara tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti kerugian daerah secara tunai dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani. ✓
- (2) Proses pembebanan ganti kerugian dengan keputusan pembebanan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu :
  - a. penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Sementara;
  - b. penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu;
  - c. penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah. ✓

### Paragraf 2 Pembebanan Kerugian Daerah Sementara Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati atas usulan TKPD mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. ✓
- (2) Bupati memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK. ✓

### Paragraf 3 Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu Pasal 26

- (1) BPK mengeluarkan SK-PBW apabila :
  - a. BPK tidak menerima laporan hasil verifikasi kerugian daerah dari TPKD. ✓
  - b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM, ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM. ✓

- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara atau Kepala SKPD Bendahara dengan tembusan Bupati dengan tanda terima dari bendahara. ✓

#### Pasal 27

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan SK-PBW oleh Bendahara. ✓

#### Pasal 28

- (1) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. ✓
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan dari bendahara dinyatakan diterima. ✓

#### Paragraf 4

#### Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah

#### Pasal 29

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :
- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau ✓
  - b. bendahara mengajukan tetapi ditolak; atau ✓
  - c. telah terlampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya. ✓
- (2) Surat keputusan pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD bendahara dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara. ✓
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. ✓

#### Pasal 30

BPK mengeluarkan Surat Keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. ✓

**BAB VI**  
**PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI**  
**BUKAN BENDAHARA DAN/ATAU PIHAK LAINNYA ✓**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 31**

- (1) Penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara dan/atau pihak lainnya dilaksanakan dengan cara :
  - a. penyelesaian secara damai. ✓
  - b. penyelesaian secara paksa. ✓
- (2) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara : ✓
  - a. melalui penerbitan SKP2KS; ✓
  - b. melalui proses hukum perdata; dan/atau ✓
  - c. melalui proses hukum pidana. ✓

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Secara Damai**  
**Pasal 32**

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris/pengampu dengan mengganti kerugian daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran. ✓
- (2) Penggantian kerugian daerah secara tunai dan seketika dilakukan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani. ✓
- (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa SKTJM kepada pegawai yang bersangkutan, yang paling sedikit memuat : ✓
  - a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti; ✓
  - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar; ✓
  - c. cara penggantian secara tunai dan seketika; ✓
  - d. jangka waktu pembayaran; ✓
  - e. pernyataan penyerahan barang jaminan; ✓
  - f. tempat dan tanggal surat; ✓
  - g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris. ✓
- (4) Pada saat pegawai menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut : ✓

- a. daftar barang jaminan;
  - b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab.
  - c. surat kuasa menjual. ✓
- (5) Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan pelunasan dengan cara angsuran paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan yang nilainya sepadan dengan jumlah kerugian daerah. ✓
  - (6) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai ketentuan yang berlaku. ✓
  - (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan. ✓

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Secara Paksa**  
**Pasal 33**

- (1) Penyelesaian secara paksa dengan Keputusan Pembebanan dilakukan apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah. ✓
- (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati segera mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan. ✓
- (3) Atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS tersebut dengan disertai bukti-bukti yang kuat. ✓
- (4) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari atau keberatan/pembelaan diri ditolak, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian (SKP2K). ✓
- (5) Permohonan peninjauan kembali kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya keputusan pembebanan oleh pegawai negeri yang bersangkutan. ✓

- (6) Keputusan tingkat peninjauan kembali dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh pegawai negeri yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.
- (8) Keputusan pembebanan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika.
- (9) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi, dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan pegawai yang bersangkutan memberikan izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa.

Bagian Keempat  
Penyelesaian Secara Perdata/Pidana  
Pasal 34

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah telah melewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara perdata.
- (2) Dalam hal terdapat unsur pidana, maka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kelima  
Pembebasan TGR  
Pasal 35

- (1) Pembebasan TGR dapat dilakukan dalam hal :
  - a. tidak cukup bukti;
  - b. keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah;
  - c. peninjauan kembali yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah.
- (2) Pembebasan TGR dilaksanakan oleh Bupati dengan menerbitkan keputusan pembebasan TGR.
- (3) Pembebasan TGR ini tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup.

BAB VII  
PENAGIHAN  
Pasal 36

Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian daerah. ✓

Pasal 37

- (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap pegawai yang karena perbuatannya melawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian daerah adalah : ✓
- a. SKTJM disertai jaminan yang sepadan;
  - b. Surat Keputusan Pembebanan. ✓
- (2) Penyelesaian penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. ✓

Pasal 38

Apabila penagihan kerugian daerah mengalami kemacetan sehingga tidak membawa hasil selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka penagihan selanjutnya diserahkan kepada Inspektorat untuk dilakukan penagihan secara paksa. ✓

BAB VIII  
KADALUWARSA  
Pasal 39

Kewajiban bendahara, pegawai bukan bendahara atau pihak lainnya untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. ✓

Pasal 40

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara atau Pihak lainnya yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai bukan bendahara atau pihak lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai kerugian daerah. ✓

#### Pasal 41

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. ✓

#### BAB IX PENYETORAN Pasal 42

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran terhadap kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan jaminan melalui rekening kas daerah. ✓
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah diserahkan melalui pengadilan, Bupati melakukan upaya agar putusan Pengadilan atas aset yang disita, barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas daerah. ✓
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah setelah diterima kas daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan. ✓

#### BAB X PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH Pasal 43

Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM atau SKP2KS. ✓

#### Pasal 44

- (1) Piutang TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima Milyar Rupiah) dapat dihapuskan dari pembukuan. ✓
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada tata cara penghapusan piutang Negara/Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

#### BAB XI PELAPORAN PENYELESAIAN TGR Pasal 45

- (1) TPKD wajib membuat laporan penyelesaian TGR. ✓
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada BPK dan DPRD serta pihak lain yang terkait. ✓

BAB XII  
SANKSI  
Pasal 46

- (1) Bendahara dan/atau pegawai bukan bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓
- (2) Atasan langsung bendahara atau pegawai bukan bendahara atau Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 47

Dalam hal kewajiban bendahara atau pegawai bukan bendahara untuk mengganti kerugian daerah dilakukan oleh pihak lain, pelaksanaannya sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. ✓

Pasal 48

TGR yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 49

Pedoman Teknis pelaksanaan tata cara tuntutan TGR dan bentuk-bentuk format yang berkaitan dengan tuntutan TGR ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ✓

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur. ✓

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 15 Mei 2015

g BUPATI LOMBOK TIMUR, ✓



ok MOCH ALI BIN DACHLAN ✓

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, ✓



ROHMAN FARLY ✓

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015 NOMOR...! ✓

PENJELASAN ✓  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR ✓  
NOMOR ....TAHUN 2015 ✓  
TENTANG  
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH ✓

I. UMUM

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada hakekatnya merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara, khususnya sebagai implementasi dari fungsi sistem pengendalian internal yang melekat pada setiap pimpinan atau bahkan seluruh jajaran aparatur negara. ✓

Hal ini selaras dengan pernyataan kalimat terakhir dari penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan adanya prinsip yang berlaku universal, bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. ✓

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah oleh para pengelola keuangan merupakan unsur pengendalian internal yang andal. Hal ini dapat dipahami karena dengan melaksanakan penyelesaian kerugian negara/daerah secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku, maka setiap pegawai/pejabat meskipun tanpa harus diawasi secara langsung dan ketat akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya mengingat adanya risiko atau konsekuensi, yaitu apabila merugikan negara/daerah wajib mengganti kerugian tersebut. ✓

Sebagai penjabaran prinsip tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak kurang dari delapan pasal yang mengatur pokok-pokok kebijakan dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah. Penyelesaian ganti kerugian negara terutama dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerugian negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum baik karena kesengajaan maupun kelalaian seseorang. Oleh karena itu secara eksplisit telah ditegaskan pula bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, harus diganti oleh pihak yang bersalah, sehingga kerugian daerah yang terjadi dapat segera dipulihkan kembali. ✓

Sedangkan tujuannya selain agar keuangan daerah pulih kembali atau untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang, juga untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai/pejabat negara khususnya para pengelola keuangan negara/daerah, serta dalam rangka penegakan hukum khususnya di bidang keuangan negara/daerah. ✓

Apabila ditinjau berdasarkan perspektif hukum pada dasarnya dapat dibedakan atas dua bidang (*domain*) penyelesaian hukum. Pertama, adalah penyelesaian kerugian daerah yang merupakan domain hukum administrasi negara dan oleh karena itu penyelesaiannya bersifat administratif. Kedua, adalah kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya berada dalam bidang hukum pidana dan oleh karena itu penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam perspektif hukum administrasi negara dikenal dua bentuk penyelesaian ganti kerugian daerah, yaitu tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. Pada dasarnya perbedaan kedua bentuk penyelesaian kerugian daerah di atas, adalah berkaitan dengan perbedaan pelaku atau subjek yang menyebabkan terjadinya kerugian, bentuk atau jenis kerugian, dan kompetensi pejabat/instansi yang menegakkan pembebanan ganti kerugian daerah. ✓

Tuntutan ganti rugi dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang karena melakukan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaiannya, mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah bukan berupa kekurangan perbendaharaan. Sedangkan mengenai tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaian, telah mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan, kompetensi pembebanan ganti kerugiannya berada pada Badan Pemeriksa Keuangan. ✓

Namun demikian, perlu dikemukakan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian, selain dapat dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi (disiplin pegawai) dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana atau dalam hal ini khususnya tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. ✓

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, dimaksudkan untuk kelancaran dan tertib administrasi pengembalian kerugian daerah sehingga dapat berjalan efektif dan efisien, juga untuk menjadi pedoman dalam penyelesaian ganti kerugian daerah. Pengaturan tata cara ganti kerugian dalam bentuk Peraturan Daerah

merupakan amanat ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada prinsipnya mengamanatkan pengaturan mengenai tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah. ✓

Pengaturan mengenai tuntutan ganti rugi keuangan daerah, di Kabupaten Lombok Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah. Namun dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang menyangkut keuangan negara/daerah diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, maka keberadaan peraturan daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu untuk ditinjau kembali. ✓

Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai Informasi, pelaporan dan pemeriksaan tuntutan kerugian daerah, tata cara tuntutan kerugian daerah baik terhadap bendahara maupun terhadap pegawai bukan bendahara, pengaturan mengenai kadaluwarsa tuntutan kerugian daerah, tata cara penyetoran kerugian daerah dan sanksi tuntutan kerugian daerah. Disamping itu, dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan kerugian daerah. ✓

## II. PASAL DEMI PASAL ✓

### Pasal 1

Cukup jelas ✓

### Pasal 2

Cukup jelas ✓

### Pasal 3

Cukup jelas ✓

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah pihak lain yang tidak termasuk bendahara atau pegawai bendahara yang dapat mengakibatkan kerugian daerah seperti pejabat daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, pihak ketiga yang menyebabkan kerugian daerah. ✓

### Pasal 5

Cukup jelas. ✓

### Pasal 6

Cukup jelas. ✓

Pasal 7

Cukup jelas. ✓

Pasal 8

Cukup jelas. ✓

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas. ✓

Ayat (2)

Cukup jelas. ✓

Ayat (3)

Cukup jelas. ✓

Ayat (4)

Cukup jelas. ✓

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tindakan pengamanan dalam ketentuan ini adalah tindakan untuk mengamankan dokumen serta berkas yang berhubungan dengan dugaan adanya kerugian daerah. ✓

Pasal 10

Cukup jelas. ✓

Pasal 11

Cukup jelas. ✓

Pasal 12

Cukup jelas. ✓

Pasal 13

Cukup jelas. ✓

Pasal 14

Cukup jelas. ✓

Pasal 15

Cukup jelas. ✓

Pasal 16

Cukup jelas. ✓

Pasal 17

Cukup jelas. ✓

Pasal 18

Cukup jelas. ✓

Pasal 19

Cukup jelas. ✓

Pasal 20

Cukup jelas. ✓

Pasal 21

Cukup jelas. ✓

Pasal 22

Cukup jelas. ✓

Pasal 23  
Cukup jelas. ✓

Pasal 24  
Cukup jelas. ✓

Pasal 25  
Cukup jelas. ✓

Pasal 26  
Cukup jelas. ✓

Pasal 27  
Cukup jelas. ✓

Pasal 28  
Cukup jelas. ✓

Pasal 29  
Cukup jelas. ✓

Pasal 30  
Cukup jelas. ✓

Pasal 31  
Cukup jelas. ✓

Pasal 32  
Cukup jelas. ✓

Pasal 33  
Cukup jelas. ✓

Pasal 34  
Cukup jelas. ✓

Pasal 35  
Cukup jelas. ✓

Pasal 36  
Cukup jelas. ✓

Pasal 37  
Cukup jelas. ✓

Pasal 38  
Cukup jelas. ✓

Pasal 39  
Cukup jelas. ✓

Pasal 40  
Cukup jelas. ✓

Pasal 41  
Cukup jelas. ✓

Pasal 42  
Cukup jelas. ✓

Pasal 43  
Cukup jelas. ✓

Pasal 44

Cukup jelas. ✓

Pasal 45

Cukup jelas. ✓

Pasal 46

Cukup jelas. ✓

Pasal 47

Cukup jelas. ✓

Pasal 48

Cukup jelas. ✓

Pasal 49

Cukup jelas. ✓

Pasal 50

Cukup jelas. ✓

Pasal 51

Cukup jelas. ✓

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR.1.**

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 15 Mei 2015  
BUPATI LOMBOK TIMUR,



MOCH ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015 NOMOR...!